Nomor : 12 Tahun : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, dipilih dari nama seorang tokoh yang telah berjasa pada bidang kesehatan, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Serang, maka namanya dicantumkan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, dengan harapan dapat memberikan motivasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 829);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Serang.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
5. Masyarakat adalah warga masyarakat daerah dan luar daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian nama pada RSUD yaitu untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan RSUD, serta sebagai simbol pemersatu keberagaman masyarakat sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikannya dalam memperjuangkan pembangunan bidang kesehatan di daerah.
(2) Penetapan status dan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional RSUD, dengan tujuan sebagai berikut :
    a. mempermudah akses masyarakat untuk penyebutan nama RSUD agar mudah diingat dan dikenal dalam rangka kepastian hukum dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
    b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan dan sumber daya manusia RSUD; dan
    c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia RSUD.

BAB III.....

BAB III

PEMBERIAN NAMA RSUD KABUPATEN SERANG

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama RSUD Kabupaten Serang.

(2) Penetapan nama RSUD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu RSUD ”Prof. Dr. dr. Dradjat Prawiranegara”

(3) RSUD ”Prof. Dr. dr. Dradjat Prawiranegara” sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penulisan dan penyebutannya disingkat dengan nama ”RSUD dr. Dradjat Prawiranegara”.

Pasal 4

Pemberian nama ”RSUD dr. Dradjat Prawiranegara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. kewilayahan;

b. ketokohan;

c. sejarah;

d. pendidikan; dan

e. sosiologis.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 31 Desember 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN: (12/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian Nama RSUD Kabupaten Serang diorientasikan untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan RSUD Kabupaten Serang, serta sebagai simbol pemersatu keberagaman masyarakat sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada seorang Tokoh dalam memperjuangkan pembangunan bidang kesehatan di daerah, sehingga tercipta nama RSUD ”Prof. Dr. dr. Dradjat Prawiranegara” dalam rangka memberikan motivasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.

Keberadaan RSUD ”Prof. Dr. dr. Dradjat Prawiranegara” sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum serta penghormatan kepada Tokoh yang namanya diabadikan sebagai nama RSUD Kabupaten Serang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

a. Yang dimaksud dengan kriteria kewilayahan adalah bahwa pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah merupakan simbol atau lambang yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan keneragaman masyarakat daerah melalui pelayanan kesehatan yang utuh tanpa harus membeda-bedakan status dan kedaerahan;

b. Yang .....

b. Yang dimaksud dengan kriteria ketokohan adalah bahwa pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah merupakan wujud penghormatan dan jasa-jasa dari tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam memperjuangkan pembangunan daerah di bidang kesehatan dengan mengabadikan namanya pada Rumah Sakit Umum Daerah;

c. Yang dimaksud dengan kriteria sejarah adalah bahwa pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah didasarkan pada rekam jejak perjalanan dari sebuah perjuangan daerah dan seorang warga masyarakat daerah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat melalui karya nyata dalam bidang kesehatan;

d. Yang dimaksud dengan kriteria pendidikan adalah bahwa pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah merupakan sarana untuk memberikan pembelajaran kepada pelayan kesehatan sehingga dengan adanya pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah, para pelayan kesehatan termotivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Yang dimaksud dengan kriteria sosilogis adalah bahwa pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah diorientasikan pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap jaminan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dalam mengatur hak dan kewajiban setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2014 NOMOR 24